



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri perbankan di Indonesia menunjukkan dinamika yang semakin pesat seiring dengan transformasi digital dan meningkatnya tuntutan transparansi publik. Sebagai lembaga keuangan yang sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat, sektor perbankan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Selain itu, persaingan antarbank, baik milik pemerintah maupun swasta, juga semakin ketat dalam menawarkan berbagai produk dan layanan kepada nasabah (Nurwati et al., 2023).

Dalam konteks perekonomian nasional, perbankan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi, tetapi juga berperan sebagai salah satu penyumbang penerimaan negara melalui pajak. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN Tahun Anggaran 2021, yang menyatakan bahwa pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah (UUD No 9, 2020). Namun, realisasi penerimaan pajak di Indonesia masih belum optimal. Salah satu penyebabnya adalah adanya praktik penghindaran pajak oleh wajib pajak badan yang memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan.

Sektor perbankan memiliki potensi lebih besar dalam melakukan praktik penghindaran pajak karena tingginya kompleksitas transaksi keuangan, kepemilikan lintas entitas, serta fleksibilitas dalam pengakuan laba. Kondisi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

tersebut membuka ruang bagi bank untuk melakukan manajemen pajak yang agresif meskipun masih berada dalam batas legal, sehingga *tax avoidance* menjadi isu penting yang perlu mendapat perhatian serius.

Fenomena dugaan praktik penghindaran pajak terjadi pada PT Bank Central Asia Tbk (BCA). Berdasarkan pemberitaan pada media daring (Kompasiana, 2015) www.kompasiana.com. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menemukan adanya selisih signifikan dalam koreksi laba fiskal BCA. *Tax effect* atas koreksi tersebut seharusnya mencapai sekitar Rp 6,78 triliun, namun setelah pengajuan keberatan oleh BCA, nilai tersebut berkurang sebesar Rp 5,77 triliun. Revisi hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan setelah pengangkatan Raden Pardede sebagai Komisaris BCA, serta keterlibatan pejabat yang berwenang meninjau kembali hasil pemeriksaan, menimbulkan dugaan adanya praktik *tax avoidance* dan potensi penyalahgunaan wewenang. Pengamat kebijakan publik, Ah Maftuchan, menilai bahwa pengurangan kewajiban pajak dalam jumlah besar tersebut mengindikasikan praktik penghindaran pajak yang tidak hanya memanfaatkan celah aturan, tetapi juga berpotensi melibatkan praktik tidak etis.

Fenomena serupa juga terjadi pada PT Bank Pan Indonesia Tbk (Panin Bank). Berdasarkan pemberitaan dari website <https://keuangan.kontan.co.id/> Panin Bank diduga terlibat dalam kasus penghindaran pajak yang berkaitan dengan penyelidikan korupsi pajak pada tahun 2021. DJP melakukan pemeriksaan ulang atas kewajiban pajak Panin Bank untuk tahun pajak 2016 dan menemukan potensi pajak terutang mencapai Rp 1,3 triliun. Kasus ini menunjukkan adanya dugaan pemanfaatan kompleksitas transaksi keuangan dan fleksibilitas akuntansi untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

menekan kewajiban pajak, meskipun pihak manajemen menyatakan bahwa perusahaan telah menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain kasus individual perusahaan, praktik penghindaran pajak juga tercermin pada kondisi nasional. Berdasarkan survei *World Bank* yang dilaporkan oleh <https://news.ddtc.co.id> sekitar 26% wajib pajak badan di Indonesia mengaku tidak membayar pajak secara penuh, dan 52% menyatakan dapat dengan mudah menghindari pembayaran pajak badan atau PPN. Lebih lanjut, laporan *World Bank* tahun 2025 yang diberitakan oleh money.kompas.com mengungkap bahwa Indonesia kehilangan potensi penerimaan pajak hingga Rp 944 triliun per tahun atau sekitar 6,4% dari PDB akibat kesenjangan kepatuhan dan kesenjangan kebijakan. Temuan ini menegaskan bahwa *tax avoidance* masih menjadi persoalan serius yang berdampak langsung terhadap efektivitas kebijakan fiskal.

Tax avoidance merupakan praktik pengelolaan pajak yang dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan perpajakan untuk menekan kewajiban pajak tanpa melanggar hukum (Youri & Gazali, 2024). Meskipun tidak melanggar hukum, praktik ini sering dipandang sebagai perilaku oportunistik karena berpotensi menurunkan transparansi laporan keuangan dan mengurangi kontribusi perusahaan terhadap negara.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa praktik *tax avoidance* dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Salah satunya adalah *Environmental, Social, and Governance (ESG) Disclosure*. *ESG Disclosure* mencerminkan sejauh mana perusahaan mengungkapkan komitmen terhadap keberlanjutan dan etika bisnis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perusahaan publik diwajibkan mempublikasikan laporan keberlanjutan sebagai bentuk akuntabilitas. Dalam konteks perpajakan, pengungkapan ESG yang tinggi diharapkan dapat menekan praktik *tax avoidance* karena perusahaan berupaya menjaga reputasi dan kepercayaan pemangku kepentingan. Namun, ESG juga berpotensi digunakan sebagai sarana legitimasi untuk menutupi tindakan oportunistik terkait perpajakan (Teja, 2024). Penelitian (Pratiwi et al., 2024) menemukan bahwa *ESG Disclosure* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan (Wijaya, 2025) menunjukkan bahwa ESG berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan *ESG Disclosure* dan *tax avoidance* masih bersifat inkonsisten.

Faktor lain yang memengaruhi *tax avoidance* adalah *Related Party Transactions* (RPT). Berdasarkan PSAK No. 7 (Revisi 2015), transaksi pihak berelasi berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan asimetri informasi. Dalam konteks perpajakan, RPT sering dikaitkan dengan praktik *transfer pricing*, yaitu pemindahan laba antar entitas untuk menekan beban pajak (Park, 2018). (Darma, 2019) menemukan bahwa RPT tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan (Ramadhan et al., 2021) menunjukkan bahwa RPT berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Selain itu, *capital intensity* juga berpotensi memengaruhi praktik penghindaran pajak. Perusahaan dengan intensitas aset tetap yang tinggi cenderung memiliki beban depresiasi yang besar, sehingga dapat menurunkan laba kena pajak (Richardson & Lanis, 2007). (M. I. Nugraha & Mulyani, 2019)



Hak Cipta: Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

menemukan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan (Musyafiq et al., 2025) menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Khusna & Subandi, 2025) dengan judul “*ESG Disclosure, Related Party Transactions, and Executive Characteristics on Tax Avoidance*” menunjukkan bahwa *ESG Disclosure* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan *Related Party Transactions* (RPT) berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi pengungkapan ESG, semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak, sementara semakin tinggi intensitas transaksi pihak berelasi, semakin besar peluang perusahaan menekan beban pajak, antara lain melalui mekanisme *transfer pricing* atau pengaturan laba antar entitas.

Hasil tersebut didukung oleh penelitian (Sadjiarto et al., 2024) dan (Nurlaely & Dewi, 2024) yang sama-sama menemukan bahwa *ESG Disclosure* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sejalan dengan teori legitimasi, di mana perusahaan berupaya memperoleh kepercayaan publik melalui pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Temuan tersebut juga diperkuat oleh penelitian (Nurlaely & Dewi, 2024) berjudul “Pengaruh Pengungkapan *Corporate Governance, Environmental Social Governance, Environmental Uncertainty* dan *Corporate Reputation* terhadap *Tax Avoidance*” serta penelitian (Wijaya, 2025) yang menyimpulkan bahwa *ESG Disclosure* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, karena perusahaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dengan komitmen ESG yang tinggi cenderung menjaga kepatuhan pajak untuk mempertahankan citra dan reputasi perusahaan.

Sementara itu, pengaruh positif *Related Party Transactions* terhadap *tax avoidance* yang ditemukan (Khusna & Subandi, 2025) diperkuat oleh penelitian (Helfin & Trisnawati, 2020) yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan intensitas transaksi pihak berelasi yang tinggi cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih besar, terutama ketika tata kelola perusahaan tidak berjalan secara efektif. Hubungan istimewa antar entitas dalam satu grup usaha berpotensi dimanfaatkan untuk mengalihkan laba ke entitas dengan beban pajak yang lebih rendah.

Selanjutnya, penelitian (Fitrianti et al., 2025) dengan judul “Pengaruh *Capital Intensity* dan *Related Party Transaction* terhadap *Tax Avoidance*” menunjukkan bahwa *Capital Intensity* dan RPT secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*, namun secara parsial hanya *Capital Intensity* yang berpengaruh signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin besar proporsi aset tetap, semakin besar peluang perusahaan menurunkan beban pajak melalui mekanisme depresiasi, sedangkan RPT tidak selalu dimanfaatkan untuk tujuan penghindaran pajak karena adanya pengawasan dan regulasi transfer pricing yang semakin ketat.

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian (Setyawan & Kurnia, 2024) yang menemukan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, karena aset tetap memberikan manfaat penghematan pajak melalui biaya penyusutan. Namun, berbeda dengan temuan tersebut, penelitian (D. Safitri & Rizal, 2023) menunjukkan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh negatif signifikan



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Universitas Islam Indragiri

terhadap *tax avoidance*, yang mengindikasikan bahwa perusahaan dengan aset tetap tinggi justru cenderung lebih berhati-hati dan menghindari praktik penghindaran pajak.

Beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian mengenai pengaruh *ESG Disclosure*, *Related Party Transactions*, dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*, namun hasil yang diperoleh masih menunjukkan ketidak konsistenan. Sehingga peneliti tertarik menguji kembali bagaimana pengaruh *ESG Disclosure*, *Related Party Transactions*, dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel, periode, dan objek penelitian yang digunakan. Dari sisi variabel, penelitian sebelumnya banyak menguji dua variabel independen saja, seperti *ESG Disclosure* terhadap *tax avoidance* atau *Capital Intensity* terhadap *tax avoidance*. Dalam penelitian ini, ketiga variabel *ESG Disclosure*, *RPT*, dan *Capital Intensity* digabungkan untuk memberikan analisis yang lebih komprehensif terhadap faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak. Dari sisi waktu, penelitian ini menggunakan periode 2021–2023 yang mencerminkan kondisi terkini setelah diberlakukannya kebijakan *sustainable finance* oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sedangkan penelitian terdahulu umumnya menggunakan periode sebelum tahun 2021. Dari sisi objek penelitian, penelitian ini secara khusus meneliti perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan penelitian sebelumnya lebih banyak dilakukan pada sektor manufaktur dan non-keuangan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Alasan Penelitian ini memilih perusahaan perbankan sebagai objek karena bank merupakan lembaga keuangan vital yang sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat dan memiliki spesifikasi unik dalam menghimpun serta menyalurkan dana, sehingga praktik penghindaran pajak di sektor ini memiliki implikasi yang berbeda dibandingkan industri lain.

Alasan Penelitian ini menggunakan *Environmental, Social and Governance (ESG) Disclosure* sebagai variabel independen karena isu keberlanjutan dan tanggung jawab sosial saat ini menjadi aspek penting dalam menilai reputasi, integritas, dan akuntabilitas perusahaan, khususnya pada sektor perbankan. Dalam perspektif teori legitimasi, perusahaan dengan tingkat pengungkapan ESG yang tinggi berupaya memperoleh dan mempertahankan legitimasi sosial dengan menunjukkan bahwa aktivitas bisnisnya sejalan dengan nilai dan norma masyarakat. Selain itu, *ESG Disclosure* juga berpotensi menjadi sarana untuk meningkatkan transparansi serta mengurangi kecurigaan publik terhadap praktik penghindaran pajak, sehingga relevan digunakan untuk menguji perilaku pajak perusahaan.

Alasan menggunakan *Related Party Transactions (RPT)* sebagai variabel independen karena transaksi antar pihak berelasi merupakan salah satu area yang paling sering mendapat perhatian dalam praktik tata kelola perusahaan dan perpajakan. Berdasarkan teori keagenan, hubungan antara manajemen dan pemegang saham dapat menimbulkan konflik kepentingan, di mana manajemen berpotensi memanfaatkan hubungan afiliasi untuk melakukan pengaturan laba maupun beban pajak. Transaksi pihak berelasi, khususnya melalui mekanisme



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

transfer pricing, berpotensi digunakan untuk memindahkan laba antar entitas dalam satu kelompok usaha guna menekan kewajiban pajak, sehingga RPT menjadi variabel yang penting untuk dianalisis dalam penelitian ini.

Alasan menggunakan *Capital Intensity* sebagai variabel independen karena mencerminkan besarnya investasi perusahaan pada aset tetap yang dapat dimanfaatkan dalam perencanaan pajak melalui beban depresiasi. Dalam konteks teori keagenan, manajemen memiliki kewenangan dalam menentukan struktur aset perusahaan, termasuk keputusan investasi pada aset tetap yang berpotensi digunakan sebagai strategi efisiensi pajak. Semakin tinggi proporsi aset tetap, semakin besar peluang perusahaan untuk menurunkan laba kena pajak melalui biaya penyusutan, sehingga *capital intensity* relevan untuk menjelaskan variasi praktik *tax avoidance*.

Sementara itu, Alasan menggunakan *Tax Avoidance* sebagai variabel dependen karena masih menjadi isu penting dalam bidang akuntansi dan perpajakan di Indonesia. *Tax avoidance* merupakan upaya perusahaan untuk meminimalkan beban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan. Meskipun tidak melanggar hukum, praktik ini tidak sejalan dengan tujuan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara dan dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap integritas perusahaan.

Alasan memilih tahun 2021 sampai 2023 dengan waktu penelitian selama tiga tahun berturut-turut karena bertujuan untuk mendapatkan data yang paling relevan dan terkini, serta untuk melihat pengaruh variable-variabel tersebut dalam konteks kondisi ekonomi dan regulasi perpajakan terbaru. Penggunaan data tiga tahun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

berturut-turut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan akurat mengenai pengaruh yang diteliti.

Berdasarkan kondisi di atas, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian kembali, sehingga penulis tertarik membuat penelitian dengan judul **PENGARUH ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) DISCLOSURE, RELATED PARTY TRANSACTIONS (RPT) DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2021-2023.**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah yang akan di teliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Environmental Social and Governance (ESG) Disclosure* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023?
2. Apakah *Related Party Transactions (RPT)* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023?
3. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023?
4. Apakah *Environmental Social and Governance (ESG) Disclosure, Related Party Transactions (RPT)* dan *Capital Intensity* berpengaruh secara simultan



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh *Environmental Social and Governance (ESG) Disclosure* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023.
2. Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh *Related Party Transactions (RPT)* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023.
3. Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh *Capital Intensity (RPT)* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023.
4. Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris *Environmental Social and Governance (ESG) Disclosure, Related Party Transactions (RPT)* dan *Capital Intensity* berpengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. *Environmental Social and Governance (ESG) Disclosure*

ESG Disclosure digunakan untuk menjelaskan sejauh mana pengungkapan informasi mengenai aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Pengungkapan ESG yang tinggi menunjukkan transparansi dan tanggung jawab sosial perusahaan yang baik, sehingga dapat menekan tindakan *tax avoidance*. Pengungkapan ESG yang komprehensif mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan dan tata kelola perusahaan yang sehat.

b. *Related Party Transactions (RPT)*

Related Party Transactions menggambarkan hubungan istimewa antar entitas dalam suatu kelompok usaha yang dapat memengaruhi keputusan keuangan perusahaan, termasuk dalam pengelolaan beban pajak. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan memperluas pemahaman mengenai bagaimana hubungan afiliasi dan struktur kepemilikan dapat memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan.

c. *Capital Intensity*

Capital Intensity menunjukkan besarnya proporsi aset tetap yang dimiliki perusahaan terhadap total asetnya. Rasio ini menggambarkan seberapa besar perusahaan melakukan investasi pada aset tetap yang dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak melalui biaya penyusutan. Penelitian ini memperkuat bukti empiris tersebut, serta memperluas literatur akuntansi keuangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

mengenai hubungan antara kebijakan investasi perusahaan dan efisiensi pajak, khususnya pada sektor perbankan yang memiliki proporsi aset tetap cukup besar.

e. *Tax Avoidance*

Tax Avoidance menggambarkan upaya perusahaan dalam meminimalkan beban pajak dengan cara yang legal dan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi peneliti mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance* melalui pengaruh ESG Disclosure, Related Party Transactions (RPT), dan Capital Intensity. Hasilnya dapat memperkaya wawasan peneliti dalam menerapkan teori-teori akuntansi seperti Legitimacy Theory, Agency Theory, dan Resource-Based Theory dalam konteks perpajakan perusahaan.

b. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan agar dapat menentukan kebijakan yang tepat dalam mengatasi praktik penghindaran pajak perusahaan dan Bagi perusahaan, khususnya sektor perbankan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan transparansi dan kepatuhan pajak. Temuan ini membantu manajemen memahami bagaimana praktik keberlanjutan (ESG), transaksi pihak berelasi, dan struktur aset dapat memengaruhi strategi penghindaran pajak, sehingga dapat memperkuat tata kelola dan reputasi perusahaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur akuntansi keuangan dan perpajakan, khususnya terkait pengaruh aspek keberlanjutan dan struktur keuangan terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi kegiatan akademik seperti pembelajaran, seminar, dan penelitian lanjutan.

e. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan berguna dan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa dengan menambahkan variabel lain atau memperluas objek penelitian ke sektor berbeda. Hasilnya diharapkan dapat memperkuat bukti empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance* di Indonesia.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menyajikan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini merupakan telaah pustaka yang menguraikan telaah teoritis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesa



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel yang digunakan, prosedur pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variable serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab pembahasan yang menguraikan gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka sebagai lembar untuk menuliskan identitas sumber referensi yang sudah digunakan dalam menjelaskan penelitian.